



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

KRISTIN SOYA, Tempat, tanggal lahir Magelang, 18 Maret 1993, NIK 3371015803930006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tidar Krajan RT 001 RW 008 Kel. Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, STP, S.H., M.Kn., Advokat pada kantor Vickie dan Rekan (VdR), beralamat di Jalan Mayor Unus Km.2 Kalinegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan menggunakan domisili elektronik berupa email vickie.adhisyah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Mei 2021,

selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 30 Mei 2022, dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup pasangan suami isteri yang bernama SURBINTOLO dengan Pemohon (KRISTIN SOYA) dan telah dikaruniai/dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu ALIDA PUTRI BINTOLO lahir di Magelang pada tanggal 18 November 2011, sekarang berumur 10 tahun 6 bulan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Kelahiran No. 53/TP/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 8 Maret 2012 ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama SURBINTOLO meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Kematian No. 3371-KM-18042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 18 April 2019 ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SURBINTOLO (alm) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1126/Panjang seluas kurang lebih 150 m² dengan surat ukur sementara No. 661 Tahun 1983 yang terletak di Kampung Bogeman Lor No. 1126 a Kelurahan / Desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak SURBINTOLO ;
4. Bahwa sepeninggal suami Pemohon, yang juga meninggalkan anak yang masih duduk di sekolah hingga Pemohon memerlukan uang untuk membiayai kehidupan serta biaya Pendidikan anak Pemohon dan almarhum, sehingga Pemohon dan ahli waris yang lain bersepakat untuk menjual Harta Warisan tersebut ;
5. Bahwa karena salah satu anak Pemohon yang bernama ALIDA PUTRI BINTOLO, yang lahir di Magelang pada tanggal 18 November 2011, sekarang berumur 10 tahun 6 bulan, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu proses penjualan terhadap harta tersebut sehingga diperlukan Penetapan perwalian untuk ijin/kuasa menjual dari Pengadilan Negeri Magelang untuk menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1126/Panjang seluas kurang lebih 150 m² dengan surat ukur sementara No. 661 Tahun 1983 yang terletak di Kampung Bogeman Lor No. 1126 a Kelurahan / Desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak SURBINTOLO ;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Penetapan Perwalian untuk ijin/kuasa menjual dari Pengadilan Negeri Magelang untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak ALIDA PUTRI BINTOLO untuk menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1126/Panjang seluas kurang lebih 150 m² dengan surat ukur sementara No. 661 Tahun 1983 yang terletak di Kampung Bogeman Lor No. 1126 a Kelurahan / Desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak SURBINTOLO ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang ;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (KRISTIN SOYA) sebagai wali untuk ijin/kuasa menjual sekaligus mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama ALIDA PUTRI BINTOLO yang lahir di Magelang pada tanggal 18 November 2011 (sekarang 10 tahun 6 bulan), untuk menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1126/Panjang seluas kurang lebih 150 m2 dengan surat ukur sementara No. 661 Tahun 1983 yang terletak di Kampung Bogeman Lor No. 1126 a Kelurahan / Desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak SURBINTOLO ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah , Kota Magelang, atas nama Kristin Soya, NIK 3371015803930006, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomer 318/17/IX/2011 tanggal 12 September 2011 atas nama Surbintolo dengan Kristin Soya , yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomer 3371-KM-18042019-0001 tanggal 18 April 2019 atas nama Surbintolo, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomer 53/TP/2012 tanggal 8 Maret 2012 atas nama Alida Putri Bintolo, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomer 1126 tanggal 29 Agustus 1983 atas nama Surbintolo, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Pengampuan/Perwalian yang dikeluarkan oleh Kecamatan Magelang Selatan Nomer 451.14/466/530 tanggal 09 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat keterangan Warisan tanggal 8 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SURWOKO :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari alm Surbintolo dan merupakan mantan ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan perwalian anak dibawah umur untuk menjual tanah milik tanah alm Surbintolo yang merupakan mantan suami dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon Kristin Soya (Pemohon) dan Surbintolo menikah sekitar tahun 2010 atau tahun 2011 dan dari pernikahan Kristin Soya (Pemohon) dan Surbintolo tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Alida Putri Bintolo yang lahir di tahun 2011 ;
- Bahwa Surbintolo telah meninggal dunia pada tahun 2019 ;
- Bahwa Surbintolo (alm) memiliki sebidang tanah yang ada bangunan rumah diatasnya yang saat ini ditempati oleh saudara Surbintolo (alm) yakni Suryadina ;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan Rama No. 126 dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter persegi merupakan harta warisan alm Surbintolo ;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh alm Surbintolo tersebut kesepakatan anak-anak alm Surbintolo dijual dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan tanah alm Surbintolo tersebut dijual karena yang hendak membeli saudara alm Surbintolo sendiri yakni Evi Martidiningsih;

Saksi 2. YULI SULISTYOWATI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan alm Surbintolo, dimana Pemohon telah berpisah dengan alm Surbintolo tahun 2015 sebelum Surbintolo meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019 karena sakit ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah Kembali serta memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Surbintolo menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan ibu Win, dan yang kedua dengan ibu Kristin Soya (Pemohon) ;
- Bahwa Surbintolo (alm) memiliki tanah yang diwarisi dari ibunya yang atas kesepakatan keluarga hendak dijual ;
- Bahwa anak-anak alm Surbintolo dari isteri pertama yakni Hilda di Jakarta sedangkan Bagas berada di Magelang ;

Saksi 3. EVIE MARZUDININGSIH :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena mantan adik ipar ;
- Bahwa saksi merupakan 9 (Sembilan) bersaudara, dan saksi merupakan anak ke delapan, dimana 2 saudara saksi sudah meninggal dunia yakni Suryaadmojo dan Surbintolo ;
- Bahwa Surbintolo meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019 ;
- Bahwa anak dari Surbintolo (alm) ada 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) orang anak yaitu Hilda dan Bagas merupakan anak alm Surbintolo dengan isteri pertamanya Nining Suryani, sedangkan dengan Kristin Soya (Pemohon) memiliki 1 (satu) orang yang bernama Alida ;
- Bahwa sebelum Surbintolo meninggal dunia, Surbintolo telah berpisah dengan Kristin Soya (Pemohon) ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimiliki Surbintolo (alm) akan dijual yang terletak di Bogeman Lor Jalan Rama Gang I RT.005 RW.001 Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ;
- Bahwa saat ini tanah yang ada bangunan rumah di atasnya ditempati oleh kakak saksi yakni Suryadina bersama anak dan cucunya ;
- Bahwa tanah alm Surbintolo tersebut merupakan tanah warisan dari orangtua saksi dan alm Surbintolo yang merupakan bagian dari Surbintolo (alm) ;
- Bahwa di Botton Tegal termasuk dalam Kecamatan Magelang Utara kemudian menjadi menjadi Kecamatan Magelang Tengah ;
- Bahwa saksi hendak membeli tanah beserta bangunan rumah alm Surbintolo tersebut karena merupakan rumah peninggalan orangtua saksi yang akan dijadikan tempat berkumpul keluarga ;
- Bahwa saksi akan membeli dengan harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Saksi 4. HILDA SAPUTRI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena mantan ibu sambung saksi ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Surbintolo (alm) dengan isteri pertama (ibu saksi) ;
- Bahwa saksi mengetahui Surbintolo (alm) memiliki tanah yang ada bangunan rumah di atasnya yang hendak dijual ;
- Bahwa penjualan tanah dan rumah tersebut tidak ada paksaan ;
- Bahwa awalnya tanah dan bangunan rumah tersebut hendak di balik nama atas nama anak-anak Surbintolo (alm) namun karena hendak dijual maka tidak jadi dibalik nama ;
- Bahwa tanah yang ada bangunan rumahnya tersebut tidak ditempati anak-anak Surbintolo (alm) ;
- Bahwa saksi saat ini telah bekerja dan bertempat tinggal di Jakarta ;

Saksi 5. BAGAS HERLAMBANG :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena mantan ibu sambung saksi ;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung Surbintolo (alm) dengan isteri pertama (ibu saksi) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Surbintolo telah menikah lagi pada 18 November 2011 dan memiliki seorang anak bernama Alida ;
- Bahwa saksi saat ini telah bekerja dan bertempat tinggal di Magelang ;
- Bahwa saksi mengetahui ayahnya almarhum yakni Surbintolo memiliki sebidang tanah yang akan dijual dimana uangnya akan dipergunakan saksi untuk mengambil ijazah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai ijin/kuasa menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 atas nama Surbintolo yang terletak di Bogeman Lor No. 1126 a Desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan jika Pemohon merupakan isteri dari almarhum Surbintolo meninggal dunia pada 16 April

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang mana telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir pada tanggal 18 November 2011 yang diberi nama Alida Putri Bintolo yang juga merupakan salah satu ahli waris, dan almarhum Surbintolo meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu dengan Sertifikat Hak Milik No 1126 / panjang seluas kurang lebih 150 meter persegi dengan surat ukur sementara No 661 Tahun 1983 yang terletak di Kampung Bogeman Lor No, 1126 a Kelurahan/Desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak Surbintolo, yang mana Pemohon dan ahli waris lainnya bersepakat untuk menjual harta warisan tersebut, namun dikarenakan anak Pemohon yang merupakan salah satu ahli waris yang belum dewasa maka diperlukan Penetapan perwalian ijin / kuasa menjual kepada Pemohon untuk menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan harta warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka berdasarkan dalam pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 5 (lima) orang saksi yakni saksi Surwoko, saksi Yuli Sulistyowati, saksi Evi Marzudiningsih, saksi Hilda Saputri dan saksi Bagas Herlambang ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristin Soya ternyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Tidar Krajan RT.001 RW.008 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelan Selatan Kota Magelang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu akan di uraikan mengenai beberapa ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun atau sebelum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 309 KUHPerduta disebutkan bahwa “Ia tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam bab kelima belas buku kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak-anak belum dewasa” ;

Menimbang, bahwa maksud dari Undang-undang tersebut pada dasarnya adalah kekuasaan orang tua baik mewakili anak sebagai orang tua ataupun Perwalian (Minderjarigheid) adalah bentuk perwakilan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid), dalam hal ini terhadap orang dibawah umur (anak) untuk menjaga dan menjamin kepentingan anak dimasa yang akan datang. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan ijin bertindak sebagai kuasa bagi anak yang belum dewasa adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah kekuasaan/perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan sang anak tersebut seperti untuk kebutuhan hidup, kebutuhan biaya pendidikan ataupun kepentingan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi dasar pertimbangan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 318/17/IX/2011 apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Pemohon dan Surbintolo adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 September 2011, maka dari persesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa benar antara Pemohon dan Surbintolo adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Islam di Magelang dan Perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Kantor Urusan Agama Kota Magelang pada tanggal 12 September 2011, selanjutnya berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alida Putri Bintolo, yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg



dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Perkawinan Pemohon dan Surbintolo telah dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu Alida Putri Bintolo, anak perempuan yang lahir di Magelang 18 November 2011, maka dari persesuaian alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Surbintolo telah dikarunai seorang anak perempuan yaitu Alida Putri Bintolo dan berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Surbintolo dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Surbintolo atau suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019, maka berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta jika Surbintolo (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap apakah permohonan Pemohon untuk dapat dapat diberikan ijin menjadi kuasa /wali bagi anak Pemohon Alida Putri Bintolo tersebut yang belum dewasa untuk dapat melakukan proses penjualan atau mengalihkan harta warisan dari almarhum Surbintolo dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang materi pokok perkara ini, oleh karena Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat-syarat formil dan materil surat permohonan Pemohon yaitu apakah sudah benar perkara ini merupakan perkara yang dapat diajukan secara voluntair (satu pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv (Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering), suatu syarat gugatan/permohonan haruslah memuat dan memenuhi syarat-syarat substansiil, yang memuat identitas para pihak/Pemohon, posita yang berisi obyek sengketa, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan, hubungan posita dengan petitum gugatan/surat permohonan; Menimbang bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 pada halaman 47 pada angka 12 mengenai Permohonan, yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 sebagaimana tersebut di atas Hakim menilai oleh karena

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon berkaitan dengan objek mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 / panjang seluas kurang lebih 150 meter persegi dengan surat ukur sementara No 661 Tahun 1983 yang terletak di Kampung Bogeman Lor No, 1126 a Kelurahan/Desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak Surbintolo, maka permohonan Pemohon masih termasuk dalam ruang lingkup suatu penetapan mengenai status kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak yaitu status kepemilikan hak atas tanah dan oleh karena pemegang haknya bernama Surbintolo (almarhum) sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat tersebut telah meninggal dunia maka hal ini secara tidak langsung juga berkaitan dengan status keahliwarisan seseorang ;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati posita dan petitum permohonan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon di satu sisi memohonkan penetapan mengenai ijin/kuasa menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 atas nama Surbintolo yang terletak di Bogeman Lor No. 1126 a Desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, dimana berkaitan status keahliwarisan seseorang dimana dari keterangan saksi Surwoko dan saksi Evi Marzudiningsing bahwa almarhum selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak dari 2 (dua) perkawinannya juga masih memiliki 7 (tujuh) saudara yang masih hidup termasuk dengan saksi Surwoko dan saksi Evi Marzudiningsih, dimana bila dikaitkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-7 berupa Surat keterangan warisan yang menyatakan ahliwaris dari almarhum Surbintolo hanya terdiri dari 3 (tiga) orang yakni Hilda Saputri, Bagas herlambang dan Alida Putri Bintolo, surat pernyataan yang tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menyatakan berkaitan dengan harta warisan almarhum Surbintolo masih belum ada Penetapan dari Pengadilan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari harta dari almarhum Surbintolo ataupun masih belum hanya persetujuan bagi seluruh ahli waris untuk status kepemilikan hak atas tanah sebagaimana objeknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 atas nama Surbintolo yang terletak di Bogeman Lor No. 1126 a Desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, sehingga Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon dalam positanya yang tidak secara jelas menerangkan siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum Surbintolo, senyatanya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa masih ada saudara dari almarhum Surbintolo masih hidup hingga mengaburkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena itu permohonan Pemohon digolongkan sebagai permohonan yang cacat formil, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvankelijik verklaard), hal ini sejalan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Pdt/1985 yang menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan voluntair, tidak sah dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada ketentuan Undang-undang yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan yang seperti itu sehingga permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang serta dihadiri oleh Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim,

Ika Restu Dewati, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Biaya nya :

Pendaftaran Permohonan	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Lain-lain	:	Rp15.000,00
R e d a k s i	:	Rp10.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
J u m l a h	:	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)